



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, mengamanatkan sebagian dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, penetapan Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

- (1) Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PKB dan BBN-KB sebelum dikurangi Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penerimaan Bruto PKB dan BBN-KB.
- (3) Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PKB dan BBN-KB setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB dan BBN-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi
- b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Persentase Bagi Hasil PKB dan BBN-KB sebanyak 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi rata per Kabupaten / Kota
- b. 70% (tujuh puluh per seratus) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Perhitungan penerimaan bagi hasil PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan PKB dan BBN-KB antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Kota Bengkulu sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua per seratus);
 - b. Rejang Lebong sebesar 10,79% (sepuluh koma tujuh puluh Sembilan per seratus);
 - c. Bengkulu Selatan sebesar 8,87% (delapan koma delapan puluh tujuh per seratus);
 - d. Muko-Muko sebesar 8,35% (delapan koma tiga puluh lima per seratus);
 - e. Kaur sebesar 5,68% (lima koma enam puluhdelapan per seratus);
 - f. Seluma sebesar 8,43% (delapan koma empat puluh tiga per seratus);
 - g. Kepahyang sebesar 6,27% (enam koma dua puluh tujuh per seratus);
 - h. Lebong sebesar 5,23% (lima koma dua puluh tiga per seratus);
 - i. Bengkulu Utara sebesar 12,76% (dua belas koma tujuh puluh enam per seratus);
 - j. Bengkulu Tengah sebesar 5,60% (lima koma enam puluh per seratus);

**BAB III
PEMBAYARAN BAGI HASIL**

Pasal 6

1. Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Apabila hasil penerimaan PKB dan BBN-KB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten / Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
3. Pembayaran penerimaan Bagi Hasil PKB dan BBN-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu

f

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PKB dan BBN-KB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25-09-2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25-09-2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

Drs. H. ANNAWI A. LAMAT, M.Si
Perubina Utama Madya
Nip.19530812 1978031 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
 Nomor 07 Tahun 2013
 Tanggal 25-09-2013

**DAFTAR PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU**

No	KABUPATEN/KOTA	Sebesar 30% dibagi rata per Kabupaten/Kota			Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor per Kabupaten/Kota	6	7 = 4 + 6
		3	4	5			
1	KOTA BENGKULU	30% : 10	3%	138,067 Unit : 389,092 Unit X 70% =	25.02%	28.02%	
2	REJANG LEBONG	30% : 10	3%	43,304 Unit : 389,092 Unit X 70% =	7.79%	10.79%	
3	BENGKULU SELATAN	30% : 10	3%	32,638 Unit : 389,092 Unit X 70% =	5.87%	8.87%	
4	MUKO-MUKO	30% : 10	3%	29,760 Unit : 389,092 Unit X 70% =	5.35%	8.35%	
5	KAUR	30% : 10	3%	14,879 Unit : 389,092 Unit X 70% =	2.68%	5.68%	
6	SELUMA	30% : 10	3%	30,201 Unit : 389,092 Unit X 70% =	5.43%	8.43%	
7	KEPAHYANG	30% : 10	3%	18,145 Unit : 389,092 Unit X 70% =	3.27%	6.27%	
8	LEBONG	30% : 10	3%	12,400 Unit : 389,092 Unit X 70% =	2.23%	5.23%	
9	BENGKULU UTARA	30% : 10	3%	54,251 Unit : 389,092 Unit X 70% =	9.76%	12.76%	
10	BENGKULU TENGAH	30% : 10	3%	14,447 Unit : 389,092 Unit X 70% =	2.60%	5.60%	
JUMLAH			30%	389,092 Unit	70.00%	100.00%	

GUBERNUR BENGKULU,



H. JUNAIDI HAMSYAH

f